



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iskandar Neu Alias Is
Tempat lahir : Bitung
Umur/Tanggal lahir : 32/1 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Bitung Timur, Lingk. III, Kec. Maesa, Kota Bitung
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Iskandar Neu Alias Is ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Allan Bidara, S. H., Advokat/ Pengacara beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Bitung Jl. Sam Ratulangi No. 58 Kota Bitung berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 8 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bit tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bit tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR NEU Alias IS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISKANDAR NEU Alias IS berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi stainless steel, panjang keseluruhan pisau sekitar kurang lebih 19 cm, salah satu sisi tajam, mata pisau tajam/runcing, gagang berwarna merah muda,
 - 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi stainless steel, panjang keseluruhan pisau sekitar kurang lebih 19 cm, salah satu sisi tajam, mata pisau tajam/runcing gagang berwarna hijau muda.;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia, Terdakwa ISKANDAR NEU Alias IS, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 00.20 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat jalan raya Kel. Bitung Timur Kec. Maesa Kota Bitung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika team Resmob Polres mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan raya Kelurahan Bitung timur terdakwa ISKANDAR NEU alias Is membuat keributan sambil memegang senjata tajam kemudian saksi korban bersama dengan team Resmob Polres pergi ketempat kejadian dan di tempat kejadian situasi penerangan remang-remang kemudian saksi korban dan team mendengar Terdakwa ISKANDAR NEU alias Is berteriak atau bakuku Lalu dari kejauhan saksi korban dan team melihat terdakwa ISKANDAR NEU alias IS mencabut pisau dari pinggang terdakwa ISKANDAR NEU sambil mengayunkan pisau tersebut seraya mendekati petugas kepolisian yaitu saksi George t. Buka Kemudian saksi George Buka bertanya "kiapa" lalu terdakwa mengayunkan tangannya yang sementara memegang pisau kearah saksi George Buka dan secara refleksi saksi George Buka langsung mendorong tubuh terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk ke aspal hingga pisau yang dipegangnya terlepas Kemudian saksi langsung mengamankan pelaku dan melakukan pemeriksaan badan dan menemukan pisau lain yang gagangnya warna hijau muda terselip di pinggang Kemudian kami menanyakan kepada terdakwa kenapa membawa pisau di tengah malam dan terdakwa menjawab untuk berjaga-jaga.
- Bahwa Terdakwa ISKANDAR NEU alias Is tidak memiliki hak/ijin menguasai, membawa, atau menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk diluar penggunaannya yang sah, maka terdakwa dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bitung untuk mempertanggung jawabkannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAMBANG TRIANTO, S.H. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapati Terdakwa tanpa hak/izin dari pihak yang berwenang membawa/menguasai senjata penikam/senjata penusuk;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 00.20 wita di jalan raya Kel. Bitung Timur Kec. Maesa Kota Bitung;
- Bahwa petugas kepolisian yaitu saksi GEORGE BUKA terancam, dan karena kewajiban melaksanakan tugas kepolisian sehingga dirinya memberanikan diri untuk mendorong dan mengamankan terdakwa walau saat itu terdakwa memegang pisau;
- Bahwa saksi bersama tim melaksanakan patroli di wilayah kecamatan Maesa, kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan raya Kel. Bitung timur ada seorang lelaki yaitu terdakwa ISKANDAR NEU alias Is yang membuat keributan sambil memegang senjata tajam.
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian situasi penerangan remang-remang, kemudian saksi bersama tim mendengar ada seorang berteriak/bakuku. Lalu dari kejauhan orang tersebut saksi melihat terdakwa ISKANDAR NEU alias IS mencabut pisau dari pinggang. Lalu terdakwa ISKANDAR NEU mendekati petugas kepolisian yaitu saksi George T. Buka sedangkan saksi di sebelahnya. Kemudian saksi George Buka bertanya "kiapa" dan tanpa diduga terdakwa mengayunkan tangannya yang sementara memegang pisau ke arah saksi George Buka kemudian secara refleks saksi George Buka langsung mendorong tubuh terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk ke aspal hingga pisau yang dipegangnya terlepas. Lalu saksi membantu mengamankan terdakwa.
- Bahwa saat itu tim langsung melakukan pemeriksaan badan dan menemukan pisau lain gagang warna hijau muda terselip di pinggang.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada pelaku kenapa tengah malam bawa pisau dan dijawab untuk jaga-jaga.
- Bahwa saksi tanyakan apakah ada hak/ijin dan dirinya menjawab tidak ada ijin.
- Bahwa saksi tanyakan kepadanya kenapa hendak menyerang petugas Polisi dan terdakwa katakan tidak tahu kalau Polisi. Kemudian terdakwa dibawa ke Polres Bitung untuk mempertanggung perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menguasai atau membawa 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi stainless steel, panjang keseluruhan pisau sekitar kurang lebih 19 cm, salah satu sisi tajam, mata pisau tajam/runcing, gagang berwarna merah muda, dan 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi stainless steel, panjang keseluruhan pisau sekitar kurang lebih 19 cm, salah satu sisi tajam, mata pisau tajam/runcing gagang berwarna hijau muda tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. GEORGE TEIN BUKA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapati Terdakwa tanpa hak/izin dari pihak yang berwenang membawa/menguasai senjata penikam/senjata penusuk;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 00.20 wita di jalan raya Kel. Bitung Timur Kec. Maesa Kota Bitung;
- Bahwa team Resmob Polres Bitung melaksanakan patroli di wilayah kecamatan Maesa, kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan raya Kel. Bitung timur ada terdakwa ISKANDAR NEU alias Is yang membuat keributan sambil memegang senjata tajam.
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian situasi penerangan remang-remang, kemudian team Resmob Polres Bitung mendengar ada orang berteriak/bakuku, lalu dari kejauhan team Resmob Polres Bitung melihat terdakwa ISKANDAR NEU alias IS mencabut pisau dari pinggang. Lalu terdakwa ISKANDAR NEU mendekati saksi Kemudian saya bertanya kepada terdakwa "kiapa" dan tanpa diduga terdakwa mengayunkan tangannya yang sementara memegang pisau ke arah saksi. Dan secara refleks saksi langsung mendorong tubuh terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk ke aspal hingga pisau yang dipegang terdakwa terlepas lalu teman-teman membantu mengamankan terdakwa
- Bahwa tim melakukan pemeriksaan badan dan menemukan pisau lain gagang warna hijau muda terselip di pinggang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tim menanyakan kepada terdakwa kenapa tengah malam bawa pisau dan terdakwa menjawab untuk jaga-jaga.
- Bahwa kemudian tim Resmob Polres Bitung tanyakan apakah ada hak/ijin dan terdakwa menjawab tidak ada ijin lalu Kemudian pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Bitung untuk mempertanggung perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menguasai atau membawa 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi stainless steel, panjang keseluruhan pisau sekitar kurang lebih 19 cm, salah satu sisi tajam, mata pisau tajam/runcing, gagang berwarna merah muda, dan 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi stainless steel, panjang keseluruhan pisau sekitar kurang lebih 19 cm, salah satu sisi tajam, mata pisau tajam/runcing gagang berwarna hijau muda tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa

3. ADRIANUS RAPLIANTO PALILI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapati Terdakwa tanpa hak/izin dari pihak yang berwenang membawa/menguasai senjata penikam/senjata penusuk;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 00.20 wita di jalan raya Kel. Bitung Timur Kec. Maesa Kota Bitung;
- Bahwa team Resmob Polres Bitung melaksanakan patroli di wilayah kecamatan Maesa, kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan raya Kel. Bitung timur ada terdakwa ISKANDAR NEU alias Is yang membuat keributan sambil memegang senjata tajam. Sesampainya di tempat kejadian situasi penerangan remang-remang, kemudian team Resmob Polres Bitung mendengar ada orang berteriak/bakuku, lalu dari kejauhan team Resmob Polres Bitung melihat terdakwa ISKANDAR NEU alias IS mencabut pisau dari pinggang. Lalu terdakwa ISKANDAR NEU mendekati saksi GEORGE TEIN BUKA Kemudian mendekati saksi GEORGE TEIN BUKA bertanya kepada terdakwa "kiapa" dan tanpa diduga terdakwa mengayunkan tangannya yang sementara memegang pisau ke arah saksi GEORGE TEIN BUKA Dan secara refleks saksi langsung mendorong tubuh terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk ke aspal hingga pisau yang dipegang terdakwa terlepas lalu team Resmob Polres Bitung mengamankan terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan badan dan menemukan pisau lain gagang warna hijau muda terselip di pinggang. Kemudian kami menanyakan kepada terdakwa kenapa tengah malam bawa pisau dan terdakwa menjawab untuk jaga-jaga. kemudian team Resmob Polres Bitung tanyakan apakah ada

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak/ijin dan terdakwa menjawab tidak ada ijin lalu Kemudian pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Bitung untuk mempertanggung perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa menguasai atau membawa 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi stainless steel, panjang keseluruhan pisau sekitar kurang lebih 19 cm, salah satu sisi tajam, mata pisau tajam/runcing, gagang berwarna merah muda, dan 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi stainless steel, panjang keseluruhan pisau sekitar kurang lebih 19 cm, salah satu sisi tajam, mata pisau tajam/runcing gagang berwarna hijau muda tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tanpa hak/izin dari pihak yang berwenang membawa/menguasai senjata penikam/senjata penusuk;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 00.20 wita di jalanrayaKel. Bitung Timur Kec. Maesa Kota Bitung;
- Bahwa terdakwa **ISKANDAR NEU Alias IS** bersama dengan teman-teman meminum minuman keras di rumah. Karena sudah dalam keadaan mabuk saya keluar ke jalan berteriak/bakuku dengan membawa dua pisau dapur yang terdakwa selipkan di pinggang. Lalu terdakwa melihat ada orang yang menegur terdakwa, saat itu terdakwa langsung mencabut pisau dengan menggunakan tangan kiri dan mengayunkan tangan ke arah orang tersebut, dan tiba-tiba ternyata ada orang mendorong terdakwa hingga pisau yang terdakwa pegang terjatuh. Kemudian beberapa orang mengamankan terdakwa melakukan pemeriksaan badan dan menemukan pisau yang terselip di pinggang. Setelah itu baru terdakwa tahu kalau orang yang mengamankan terdakwa adalah petugas kepolisian yang berpakaian preman. Kemudian ditanyakan kepada saya apakah kedua pisau tersebut milik saya dan terdakwa jawab ya benar. Dan ditanyakan apakah ada hak/ijin untuk membawa pisau dan terdakwa jelaskan tidak ada hak. Lalu ditanyakan apa maksud membawa pisau tersebut dan saya jelaskan membawa pisau untuk jaga diri Kemudian pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Bitung untuk mempertanggung perbuatan terdakwa;----
- Bahwa Terdakwa menguasai atau membawa 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi stainless steel, panjang keseluruhan pisau sekitar kurang lebih 19 cm, salah satu sisi tajam, mata pisau tajam/runcing, gagang berwarna merah muda, dan 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi stainless

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

steel, panjang keseluruhan pisau sekitar kurang lebih 19 cm, salah satu sisi tajam, mata pisau tajam/runcing gagang berwarna hijau muda tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi stainless steel, panjang keseluruhan pisau sekitar kurang lebih 19 cm, salah satu sisi tajam, mata pisau tajam/runcing, gagang berwarna merah muda,
- 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi stainless steel, panjang keseluruhan pisau sekitar kurang lebih 19 cm, salah satu sisi tajam, mata pisau tajam/runcing gagang berwarna hijau muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 00.20 wita di jalan raya Kel. Bitung Timur Kec. Maesa Kota Bitung;
- Bahwa team Resmob Polres mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan raya Kelurahan Bitung timur terdakwa ISKANDAR NEU alias Is membuat keributan sambil memegang senjata tajam kemudian saksi korban bersama dengan team Resmob Polres pergi ke tempat kejadian dan di tempat kejadian situasi penerangan remang-remang kemudian saksi korban dan team mendengar Terdakwa ISKANDAR NEU alias Is berteriak atau bakuku Lalu dari kejauhan saksi korban dan team melihat terdakwa ISKANDAR NEU alias IS mencabut pisau dari pinggang terdakwa ISAKNDAR NEU sambil mengayunkan pisau tersebut seraya mendekati petugas kepolisian yaitu saksi George t. Buka Kemudian saksi George Buka bertanya "kiapa" lalu terdakwa mengayunkan tangannya yang sementara memegang pisau ke arah saksi George Buka dan secara refleksi saksi George Buka langsung mendorong tubuh terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk ke aspal hingga pisau yang dipegangnya terlepas Kemudian saksi langsung mengamankan pelaku dan melakukan pemeriksaan badan dan menemukan pisau lain yang gagangnya warna hijau muda terselip di pinggang Kemudian kami menanyakan kepada terdakwa kenapa membawa pisau di tengah malam dan terdakwa menjawab untuk berjaga-jaga.
- Bahwa Terdakwa ISKANDAR NEU alias Is tidak memiliki hak/ijin menguasai, membawa, atau menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk diluar penggunaannya yang sah, maka terdakwa dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bitung untuk mempertanggung perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 :

Barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum orang atau badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa ISKANDAR NEU Alias IS dan benar identitasnya Terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 :

Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau penusuk;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 00.20 wita di jalan raya Kel. Bitung Timur Kec. Maesa Kota Bitung;

Menimbang, bahwa awalnya ketika team Resmob Polres mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan raya Kelurahan Bitung timur terdakwa ISKANDAR NEU alias Is membuat keributan sambil memegang senjata tajam kemudian saksi korban bersama dengan team Resmob Polres pergi ketempat kejadian dan di tempat kejadian situasi penerangan remang-remang kemudian saksi korban dan team mendengar Terdakwa ISKANDAR NEU alias Is berteriak atau bakuku Lalu dari kejauhan saksi korban dan team melihat terdakwa ISKANDAR NEU alias IS mencabut pisau dari pinggang terdakwa ISAKNDAR NEU sambil mengayunkan pisau tersebut seraya mendekati petugas kepolisian yaitu saksi George t. Buka Kemudian saksi George Buka bertanya "kiapa" lalu terdakwa mengayunkan tangannya yang sementara memegang pisau kearah saski George Buka dan secara refleks saksi George Buka langsung mendorong tubuh terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk ke aspal hingga pisau yang dipegangnya terlepas Kemudian saksi langsung mengamankan pelaku dan melakukan pemeriksaan badan dan menemukan pisau lain yang gagangnya warna hijau muda terselip di pinggang Kemudian kami menanyakan kepada terdakwa kenapa membawa pisau di tengah malam dan terdakwa menjawab untuk berjaga-jaga.

Menimbang, bahwa Terdakwa ISKANDAR NEU alias Is tidak memiliki hak/ijin menguasai, membawa, atau menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusukd luar penggunaannya yang sah, maka terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bitung untuk mempertanggung perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai senjata 3 buah panah wayer dan 1 buah pelontar dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan ini ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi stainless steel, panjang keseluruhan pisau sekitar kurang lebih 19 cm, salah satu sisi tajam, mata pisau tajam/runcing, gagang berwarna merah muda, 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi stainless steel, panjang keseluruhan pisau sekitar kurang lebih 19 cm, salah satu sisi tajam, mata pisau tajam/runcing gagang berwarna hijau muda, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwaa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. UU No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPU Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU. dan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Neu Alias IS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau penusuk" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iskandar Neu Alias IS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi stainless steel, panjang keseluruhan pisau sekitar kurang lebih 19 cm, salah satu sisi tajam, mata pisau tajam/runcing, gagang berwarna merah muda, 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi stainless steel, panjang keseluruhan pisau sekitar kurang lebih 19 cm, salah satu sisi tajam, mata pisau tajam/runcing gagang berwarna hijau muda, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nur'ayin, S.H. , Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ingrid Lidia Tjiko`e SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Debby Kenap, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur'ayin, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Inggrid Lidia Tjiko`e SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13